

Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Shopee PayLater Mahasiswa IAIN Ponorogo

Muh. Maksum¹, Aurila Hardila Saputri², Rooza Meilia Anggraini³

¹IAIN Ponorogo, Indonesia, Email: muh.maksum@iainponorogo.ac.id

²IAIN Ponorogo, Indonesia, Email: dilaa846@gmail.com

³IAIN Ponorogo, Indonesia, Email: roozameiliaanggraini@iainponorogo.ac.id

Received: 16/09/2023

Revised: 30/10/2023

Accepted: 11/12/2023

Abstract

Shopee PayLater is an instant loan solution that provides convenience. Shopee PayLater buying and selling practices include a minimum interest of 2.95%. Apart from interest, Shopee PayLater also charges a late fine of 5% per month. Shopee PayLater still has legal problems because the amount of interest is not stated. This research is qualitative research with a type of field research with an empirical approach. The data collection techniques used were interviews, documentation and observation. From the research conducted, it can be concluded that the practice buying and selling contract mechanism using Shopee PayLater has fulfilled several requirements and harmony of buying and selling contracts and bai' taqsith. However, there are conditions that are not fulfilled, namely the ambiguity of the contract where the amount of interest is not stated, which can give rise to an element of fraud (gharar). Second, Shopee PayLater transactions carried out by IAIN Ponorogo students have had positive and negative impacts. The positive impact is that it makes it easier for users to carry out transactions, because the process is fast and easy. This is in accordance with the aim of maqasid al-syariah, namely for the benefit or providing good benefits. Meanwhile, the negative impact of using Shopee PayLater is that it causes users to behave consumptively and want to continuously go into debt to meet their daily needs. So this is contrary to the maqasid of sharia, namely hifz al-aql (guarding reason), hifz mal (protecting wealth), and hifz al-din (guarding religion).

Keywords

Hukum Islam; Shopee PayLater; Maqasid Al-Syari'ah

Corresponding Author

Muh. Maksum

IAIN Ponorogo, Indonesia, Email: muh.maksum@iainponorogo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh besar terhadap globalisasi. Di era modern, pesatnya pertumbuhan globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah layanan informasi dan komunikasi berbasis internet. (Musa, 2017) Layanan internet telah mempermudah berbagi informasi dan berkomunikasi dengan orang-orang di beragam bidang, salah satunya yaitu di bidang bisnis. Internet telah mewujudkan kemudahan bagi pengelola uang untuk memasarkan dan mengembangkan bidang usahanya menjadi lebih luas dan mendunia. (Kushidayati, 2023)




Istilah bisnis elektronik atau *e-commerce* mengacu pada praktik bisnis yang memanfaatkan internet dan media online. (Rehatalanit, 2016) Berbagai fasilitas *e-commerce* mendorong masyarakat beralih dari teknologi manual ke teknologi berbasis internet. Transaksi dengan mencicil, internet banking, smart business, pembayaran tagihan, pemesanan tiket transportasi, pesan penginapan, pinjaman online, dan kredit online. Layanan tersebut adalah jasa yang ditawarkan untuk mempermudah bertransaksi melalui internet. (Purkon, 2014)

Kredit online muncul karena semakin luasnya *e-commerce* di masyarakat. Salah satu perusahaan *e-commerce* yang menawarkan kredit online adalah Shopee. Shopee bekerja sama dengan PT layanan peer-to-peer lending untuk menyediakan fitur PayLater. PayLater, atau Dana Nusantara Lanterns (LDN), adalah jenis alat pembayaran yang populer di dunia saat ini. PayLater adalah layanan pinjaman yang ditawarkan secara online tanpa kartu kredit yang mengizinkan pengguna membayar transaksi tidak di hari yang sama. (Kushidayati, 2023) Istilah “limit kredit” juga sering digunakan untuk menyebut fasilitas pinjaman ini. Selain kartu kredit atau debit dan metode transfer seluler lainnya, metode baru ini mulai muncul sebagai salah satu opsi pembayaran digital yang paling banyak digunakan. Sistem pembayaran dan tagihan Shopee PayLater mirip seperti pembayaran melalui kartu kredit. Setelah melakukan transaksi menggunakan ShopeePayLater nantinya pengguna akan diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan jumlah tagihan dan jatuh tempo.

Fitur pembayaran Shopee PayLater adalah solusi pinjaman instan yang memberi kemudahan bagi pengguna untuk bayar belanjaan pada tanggal 5 bulan berikutnya dengan bunga mulai dari 0%, atau dengan fasilitas cicilan 2, 3, dan 6 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. PayLater menerapkan layanan full digital, pendaftaran menggunakan PayLater melakukan pengisian data dokumen full dilakukan secara online, termasuk foto diri dan kartu identitas. Pihak penyedia PayLater tidak melakukan survei proses jauh lebih santai dan tidak menghabiskan waktu yang lama.

Penerbitan layanan PayLater ini memang terasa masih baru dalam *e-commerce*, apalagi Shopee PayLater ini baru digulirkan pada Maret 2019. Skema pembayaran melalui paylater di Indonesia makin populer. OJK mencatat terdapat pertumbuhan pengguna sebesar 18,18 juta kontrak atau sebesar 33,25% (yoy) menjadi 72,88 juta kontrak per Mei 2023. Dari banyaknya brand penyedia layanan paylater yang masuk di pasar Indonesia, Shopee Paylater (89%) menjadi Top of Mind responden, disusul dengan GoPay Later (50%), Kredivo Paylater (38%), Akulaku Paylater (36%), Traveloka PayLater (27%), Home Credit (16%), Indodana (13%), dan Atome (5%). (Muhamad, 2023)



Gambar 1.1. Peringkat Aplikasi Paylater Dengan Pengguna Terbanyak Tahun 2023

Membeli barang secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama pada waktu akad, dengan batas waktu yang jelas dan nilai angsuran yang jelas pula, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Sebab jual beli dengan pembayaran memakai batas waktu tertentu adalah boleh dalam syariat Islam. Pada jual beli kredit terdapat tambahan pembiayaan karena tambahan tersebut sebagai imbalan dari penundaan pembayaran. Namun, banyak ulama yang memperdebatkan jual beli kredit ini dikarenakan terdapat tambahan dalam pembayarannya.

Tidak menutup kemungkinan dalam praktik jual beli kredit pada Shopee PayLater lepas dari suatu permasalahan. Dalam syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman, besaran bunga yang akan dibebankan kepada peminjam tidak disebutkan. Bunga tersebut berlaku untuk cicilan 2, 3, dan 6 bulan. Selain terdapat bunga juga terdapat biaya-biaya lainnya yaitu biaya penanganan sebesar 1% per transaksi, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total pembayaran. (Website Shopee, 2020)

Meskipun Shopee PayLater menjadi salah satu metode pembayaran yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa IAIN Ponorogo, akan tetapi banyak yang memperlalahkan hukum dan dampak yang ditimbulkan. Shopee PayLater masih menjadi polemik yang menarik untuk dikaji dalam hukum, terutama dari sisi hukum dan dampaknya. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat lebih memahami terkait hukum Shopee PayLater dan dasar pengambilan hukum, dan dampaknya bagi kalangan mahasiswa dan Masyarakat luas.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Revan Eria Bintang Hardhika, mahasiswa Universitas Surabaya dalam skripsinya yang berjudul Pengalaman Pengguna PayLater Mahasiswa di Surabaya. Hasil penelitian diperoleh bahwa motif mahasiswa di Surabaya menggunakan PayLater terdiri atas *because to motive* yang meliputi urgensi atau desakan, pemanfaatan fitur PayLater yang menguntungkan dan pemanfaatan teknologi sistem pembayaran yang baru serta *in order to motive* meliputi opsi alternatif pengganti kartu kredit, solusi *pembayaran yang cepat dan mudah dan strategi e-commerce atau online travel agent* untuk menghadirkan PayLater. Terdapat perbedaan yaitu penelitian tersebut meneliti tentang motif mahasiswa menggunakan PayLater sedangkan dalam penelitian ini, peneliti meneliti hukum dan dampak mahasiswa dalam penggunaan PayLater ditinjau dari hukum Islam.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad Shopee PayLater di kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo? dan Bagaimana analisis hukum Islam terkait dampak Shopee PayLater bagi mahasiswa IAIN Ponorogo? Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan mahasiswa IAIN Ponorogo yang merupakan pengguna Shopee PayLater. Sedangkan data sekunde dalam penelitian ini adalah data yang berupa dokumentasi dari arsip, buku, karya ilmiah, ataupun dari internet yang berkaitan tentang penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli Kredit

Jual beli kredit (*bai' at-taqsih*) secara bahasa ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkan menjadi beberapa bagian yang terpisah. Sedangkan secara istilah jual beli kredit (*bai' at-taqsih*) adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif lebih tinggi dibanding harga dengan sistem bayar cash. (Suhendi, 2019) Pembelian secara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara mengangsur, tidak tunai, atau tidak kontan. (Nahidloh, 2018) Tahapan angsuran pembayaran dalam jual beli kredit disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berakad. (Sultan, 2019)

Muhammad Aqlah Ibrahim berpendapat bahwa, ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami maksud jual beli kredit. *Pertama*, seorang pedagang menjual barang dagangannya secara kredit dengan ketentuan harga lebih tinggi daripada secara tunai. *Kedua*, membayar dengan berangsur-angsur pada waktu yang telah ditentukan. *Ketiga*, pembayaran yang diangsur ialah sesuatu yang pembayarannya dipersyaratkan diangsur dengan cicilan tertentu pada waktu tertentu pula. (Muhibuddin, 2017)

Lonjakan/tambahan harga dalam jual beli kredit tidak dikategorikan sebagai praktik riba. Sebab di samping tidak melibatkan barang-barang ribawi, tambahan harga dalam hal ini lebih sebagai bentuk toleran untuk memberikan keluasan dalam bertransaksi. Terdapat perbedaan mendasar antara jual beli kredit dengan riba. (Tim Laskar Pelangi Purna Siswa Lirboyo, 2020)

Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit

Rukun dan syarat kredit sama dengan jual beli kontan. Hanya saja dalam jual beli kontan disyaratkan adanya pembayaran secara berangsur-angsur. Sistem jual beli kredit hukumnya sah jika batas waktunya diketahui jelas dan tidak terdapat syarat-syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad, baik sebelum maupun di saat akad berlangsung. (Tim Laskar Pelangi Purna Siswa Lirboyo, 2020) Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha terkait dengan rukun dalam jual beli. Menurut kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan kabul. Sedangkan menurut mayoritas ulama, rukun jual beli terdiri dari *sighat al-aqd* (ijab dan kabul), *'aqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad), dan *maudhu' al-'aqd* (tujuan akad). (Fatriansyah, 2020)

Maqasid Al-Syari'ah

Maqasid al-syari'ah terdiri dari dua kata yaitu "*maqasid*" dan "*al-syari'ah*". Dalam istilah ilmu fiqih, *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam. (Sulaeman, 2018) *Maqasid al-syari'ah* adalah kesengajaan atau tujuan. Sedangkan pengertian "*al-syariah*" adalah segala yang diisyaratkan Allah kepada hambanya, diantaranya berupa aturan-aturan hukum. *Maqasid al-syariah* secara terminologi adalah nilai-nilai dan sasaran syariat yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariat berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. (Mutakin, 2017)

Hakikat dalam *maqasid al-syari'ah* adalah kemaslahatan. Maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Maslahat juga dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak bahaya, dalam rangka

memelihara tujuan hukum Islam. (Asiah, 2020)

Pada hakikatnya syariat diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, para ahli ushul fiqh menyatakan bahwa ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam hukum Islam, yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*) menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) menjaga akal (*hifz al-aql*) menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) menjaga harta (*hifz al-mal*). (Nurhayati, 2022)

Operasional Fitur Shopee PayLater

Shopee adalah platform e-commerce yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Grup (sebelumnya dikenal sebagai Garena) yang berkantor pusat di Singapura. Shopee menawarkan promo dan diskon yang disukai oleh konsumen, serta tempat penjual yang lebih dekat dengan pembeli sehingga barang yang dibeli cepat sampai. Jarak tidak menghalangi pembeli untuk membeli produk jauh dari lokasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri, karena ada gratis ongkir dengan syarat berlaku. Shopee memiliki fitur *live chat* yang memungkinkan kedua belah pihak mudah untuk berinteraksi dan bertanya tentang produk yang mereka jual. (Wikipedia, 2023)

Shopee PayLater merupakan fitur pembayaran secara kredit yang terdapat di Shopee. Shopee PayLater memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan pembayaran cicilan belanja tanpa menggunakan kartu kredit. Setiap fasilitas kredit dikenakan biaya layanan atau biaya lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pinjaman. Besaran bunga juga tidak dapat disebutkan, bahkan dalam rincian pembayaran. Seperti fitur PayLater di website Shopee PayLater hanya bisa digunakan untuk semua pembayaran di platform Shopee. Mengajukan pinjaman dari Shopee PayLater juga mudah dan cepat, pengguna hanya memerlukan KTP untuk mendaftarkan tanpa proses verifikasi BI Checking, survei kelayakan aplikasi dan pengguna.

Shopee PayLater memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pinjaman awal memberikan produk kredit 0%, menjangkau seluruh daerah di Indonesia dan membantu UKM untuk mendapatkan pinjaman modal. Kekurangan dari Shopee PayLater, pada saat terjadi keterlambatan maka harus membayar denda dan pengajuannya harus mendapat rekomendasi dari Shopee terlebih dahulu. (Fajrussalam, 2022)

Saat ini fitur Shopee PayLater tidak muncul pada semua akun pengguna Shopee, hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan Shopee PayLater ini. Pengguna yang pada menu Saya (profil pengguna) terdapat fitur Shopee PayLater berarti termasuk pengguna yang dapat mengaktifkan fitur Shopee PayLater. Mengenai aktivasi fitur Shopee PayLater tidak semua akun pengguna Shopee terdapat fitur Shopee PayLater, hanya akun tertentu saja yang bisa mengaktifkan Shopee PayLater. (Website Shopee, 2020)

Dampak Shopee PayLater bagi Mahasiswa IAIN Ponorogo

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan dan pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu baik orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (Suharso, 2017)

Pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, memengaruhi, atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. Sedangkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk,

meyakinkan, memengaruhi, atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu. (Suharso, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh mahasiswa IAIN Ponorogo yang menggunakan Shopee PayLater, mereka menyampaikan bahwa Shopee PayLater memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif Shopee PayLater adalah memudahkan para pengguna yang ingin melakukan transaksi. (Uswatun, 2023) Sedangkan dampak negatif Shopee PayLater adalah menimbulkan perilaku konsumtif bagi para pengguna. (Khasanah, 2023)

Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Shopee PayLater di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo

Akad merupakan perjanjian yang dilakukan oleh mukalaf dalam berbagai hubungan kemanusiaan. Akad pada Shopee adalah bentuk akad jual beli tanpa bertemu antara penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang membutuhkan barang. Akad jual beli pada Shopee yaitu pembelian barang dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran tunai pada saat akad, Shopee memberikan waktu 1 hari dari akad, jika tidak dibayar maka transaksi dianggap batal dan barang tidak dikirim.

Suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syarat telah terpenuhi. Rukun akad yang harus dipenuhi adalah *'aqid* (orang/pihak yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), *maudu' al-'aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad) dan *sighat al-'aqd* (kesepakatan para pihak). Sedangkan syarat jual beli kredit yang terpenting adalah jangka waktu atau temponya telah ditentukan.

Transaksi jual beli menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater jika dianalisis menggunakan hukum Islam mengenai rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

1. *'Aqid* (pihak yang berakad)
 - a. Di dalam aplikasi Shopee terdapat penjual dan pembeli
 - b. Penjual dan pembeli dalam aplikasi Shopee haruslah seseorang yang sudah dewasa dan berakal. Dalam persyaratan untuk bisa mendapatkan pinjaman ialah WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau telah memiliki KTP saja. Kemudian hanya menunggu beberapa menit maka pinjaman Shopee PayLater akan berhasil diaktifkan.
 - c. Dengan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan (atas dasar suka sama suka).
2. *Ma'qud alaih* (objek akad atau barang yang diperjualbelikan)
 - a. Barang yang menjadi objek akad harus jelas
 - b. Terdapat faedah, pembeli yang cerdas harusnya membeli barang sesuai dengan kebutuhannya
3. *Maudu' al-'aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad)

Tujuan pokok jual beli menggunakan Shopee PayLater adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli yang kemudian pembeli atau pengguna membayarnya dengan cara mencicil kepada pihak Shopee

4. *Sighat al-'aqd* (ijab dan kabul)

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai transaksi menggunakan Shopee PayLater. Ketika pembeli memilih barang yang ingin dibeli, maka pembeli akan diarahkan pada pilihan metode pembayaran, kemudian masuk ke dalam form *checkout*. Apabila ingin melanjutkan transaksi maka tinggal klik *checkout*, dan apabila tidak ingin melanjutkan transaksi maka pembeli tidak perlu klik *checkout* barang tersebut. Dari praktek tersebut, maka sudah jelas bahwa dalam transaksi menggunakan Shopee PayLater sudah terpenuhi unsur ijab kabul.

Jual beli menggunakan Shopee PayLater jika dianalisis mengenai syarat jual beli kredit yaitu tempo

atau jangka waktu yang harus diketahui oleh kedua belah pihak, maka jual beli ini sudah terpenuhi. Dalam transaksi jual beli menggunakan Shopee PayLater tempo atau jangka waktu pembayaran cicilan terdapat pada rincian waktu pembayaran. Sehingga jual beli menggunakan Shopee PayLater sudah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli kredit.

Shopee PayLater terdapat 3 (tiga) pilihan cicilan. Pilihan pembiayaannya yaitu pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti dan cicilan selama 3, 6, 12 bulan dengan suku bunga sekecil-kecilnya 2,95%. Selain adanya bunga, fitur Shopee PayLater juga terdapat tambahan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi dan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo. Oleh karena itu, jika pengguna mengalami keterlambatan pembayaran, maka pihak Shopee akan mengingatkan dengan mengirim pesan singkat atau menelepon para pengguna untuk segera membayar tagihan.

Tambahan harga dalam *bai' at-taqsih* tidak dikategorikan sebagai praktik riba, melainkan sebagai pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada seseorang untuk beberapa waktu. Selama tidak ada unsur kecurangan maupun penipuan, maka penambahan harga tersebut dibolehkan.

Namun dalam mekanisme akad praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater terdapat unsur ketidakjelasan. Ketidakjelasan akad dalam hukum Islam tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar. Ketidakjelasan syarat dan ketentuan pengajuan bagi pengguna Shopee PayLater juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak karena hanya disebutkan terdapat bunga tanpa disebutkan besaran bunganya.

Bunga yang besarnya tidak disebutkan dikategorikan sebagai riba. Riba dalam bentuk apapun adalah haram. Syarat jual beli tidak diperbolehkan ada unsur yang dilarang oleh syariat. Jual beli kredit juga mensyaratkan bahwa penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak mengeksploitasi keadaan pembeli yang sedang kesulitan dengan cara menjual dengan laba berlipat.

Berdasarkan penjelasan yang peneliti paparkan di atas, dapat dianalisis bahwa akad dari praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater sudah memenuhi beberapa rukun dan syarat akad jual beli dan *bai' at-taqsih*. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad, karena tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur *gharar* (penipuan). Jika suatu akad dalam jual beli tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut menjadi *fasid* (rusak) dan tentu saja akad tersebut batal. Ketidakjelasan akad jual beli menggunakan Shopee PayLater tersebut dapat dilihat dari pemberian harga yang tidak pasti kepada konsumen, seperti denda tidak diperlihatkan saat akad.

Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Shopee PayLater di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dalam memenuhi kebutuhan hidup kita dipermudah dengan hadirnya marketplace Shopee yang menawarkan pinjaman untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari baik itu makanan, pakaian, peralatan rumah tangga maupun kebutuhan lainnya dengan menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater. Shopee PayLater merupakan sistem jual beli kredit online yang bisa dibayar tempo atau bisa dicicil dengan syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh pihak Shopee.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, Shopee PayLater memberikan kemudahan yang besar. Pengguna Shopee PayLater bisa melakukan transaksi walaupun tidak memiliki

uang yang cukup, karena proses pembayarannya bisa dicicil. Shopee PayLater juga memudahkan pengguna yang tidak memiliki m-banking atau berada di kawasan yang jauh dari ATM dan minimarket karena pembayarannya bisa dilakukan sebulan sekali. Hal tersebut sesuai dengan tujuan *maqasid al-syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Terdapat berbagai alasan yang menjadi motivasi pengguna dalam menggunakan fitur Shopee PayLater. Alasan yang sering dikemukakan dalam menggunakan fitur Shopee PayLater adalah membantu membeli kebutuhan-kebutuhan pokok dan sekunder, di mana kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak namun pada saat itu belum ada uang.

Dampak negatif menggunakan Shopee PayLater adalah menjadikan pengguna mempunyai perilaku konsumtif. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber mengungkapkan bahwa Shopee PayLater memengaruhi perilaku konsumtif para pengguna. Jika dianalisis menggunakan *maqasid al-syari'ah* yang ditinjau dari sisi menjaga harta (*hifz mal*), hal ini tidak diperbolehkan karena sebagai manusia diharuskan untuk bijak dalam membeli kebutuhan. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam.

Ditinjau dari sisi menjaga akal (*hifz al-aql*), penggunaan Shopee PayLater ini menyebabkan perilaku kecanduan atau keinginan untuk terus menerus berutang dalam memenuhi kebutuhan dalam situasi mendesak dan tidak memiliki uang. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasakan dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya baik atau buruk bagi dirinya sendiri. Sifat kecanduan dalam berutang merupakan perilaku buruk, terlebih lagi apabila berutang hanya untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti membeli make up dan skincare.

Shopee PayLater memudahkan para pengguna melakukan transaksi dalam bermuamalah. Namun hal ini memicu para pengguna untuk terus menggunakan Shopee PayLater karena prosesnya yang mudah dan cepat. Hal ini menjadikan para pengguna terus menerus membeli kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater. Mereka tidak berpikir terlebih dahulu apakah barang yang akan dibeli tersebut merupakan suatu kebutuhan pokok atau bukan. Hal ini tidak sesuai dengan *maqasid syari'ah* ditinjau dari sisi menjaga agama (*hifz al-din*) karena Agama Islam mengajarkan bahwa dalam bermuamalah seharusnya tidak boleh berlebihan.

Dengan demikian peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa penggunaan Shopee PayLater menyebabkan dampak positif dan negatif. Dampak positif penggunaan Shopee PayLater adalah memberikan kemudahan para penggunanya dalam melakukan transaksi karena prosesnya yang cepat dan mudah. Hal ini sesuai dengan tujuan *maqasid syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan atau memberikan manfaat yang baik. Sedangkan dampak negatif penggunaan Shopee PayLater adalah menjadikan para pengguna berperilaku konsumtif dan keinginan untuk terus berutang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dampak positif dan dampak negatif ini tergantung pada pengguna Shopee PayLater. Apabila pengguna hanya membeli kebutuhan pokok dan sekunder, tidak menimbulkan budaya konsumtif, dan tidak sampai menyebabkan kecanduan untuk terus menggunakan Shopee PayLater, maka yang diperoleh hanya dampak positif saja. Tetapi jika pengguna membeli barang atau hal-hal yang tidak pokok dan menyebabkan kecanduan, maka yang diperoleh hanya dampak negatif.

4. KESIMPULAN

Mekanisme akad praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater secara garis besar sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli kredit (*bai' taqsith*). Namun ada syarat yang tidak

terpenuhi yaitu ketidakjelasan akad dimana tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*). Jika suatu akad dalam jual beli tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut menjadi rusak dan batal. Ketidakjelasan akad jual beli menggunakan Shopee PayLater tersebut dapat dilihat dari pemberian harga yang tidak pasti kepada konsumen, seperti denda yang tidak diperlihatkan saat akad. Sehingga apabila ditinjau dengan hukum Islam transaksi tersebut dilarang.

Transaksi Shopee PayLater yang dilakukan mahasiswa IAIN Ponorogo memberikan kemudahan. Terdapat dampak positif dan dampak negatif dalam penggunaannya. Dampak positifnya adalah memberikan kemudahan para penggunanya dalam melakukan transaksi, karena prosesnya yang cepat dan mudah. Hal ini sesuai dengan tujuan *maqasid al-syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan atau memberikan manfaat yang baik. Sedangkan dampak negatif penggunaan Shopee PayLater adalah menjadikan para pengguna berperilaku konsumtif dan keinginan untuk terus menerus berutang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan maqashid syariah yaitu *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz mal* (menjaga harta), dan *hifz al-din* (menjaga agama).

REFERENSI

- Arip Purkon. (2014). *Bisnis Online Syariah*. PT. Gramedia Pustaka.
- Asiah, H. N. (2020). Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>
- Dewi Ulfa, R., & Kushidayati, L. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Shopee Paylater. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(2), 208. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i2.14485>
- Fajrussalam, H., Hartiani, D., Anggraeni, D., Malida, I., Merliana, N., & Ropiah, R. L. (2022). *Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam*. 6.
- Fatriansyah, A. I. A. (2020). Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit. *Suhuf: Intenational Journal Of Islamic Studies*, 32(1). <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/11035>
- Muhibbuddin, M. (2017). Credit: An Islamic Law Perspective. *Al-Mizan*, 13(2), 227–242. <https://doi.org/10.30603/am.v13i2.912>
- Musa, M. I. (2017). Dampak Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(3). <https://jurnal.usk.ac.id/PEAR/article/view/7506>
- Mutakin, A. (2017). *Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*. 19(3).
- Mutia Afifatun Khasanah, Lutvi Aprelia Saputri, dan Rindang Berti Noviana. (2023). *Wawancara Tentang Dampak Shopee PayLater*.
- Nabilah Muhamad. (2023). 8 Layanan Paylater Terpopuler di Indonesia, Shopee Paylater Juara. *Katabooks.Katadata.Co.Id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/25/8-layanan-paylater-terpopuler-di-indonesia-shopee-paylater-juara>
- Nahidloh, S. (2018). Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.21107/ete.v1i1.4588>
- Nst, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>
- Rehatalanit, Y. L. R. (2016). Peran E-Commerce Dalam Pengemabnagn Bisnis. *Jurnal Teknologi Industri*, 5. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jti/article/view/764>
- Suharso Retnoninsih & Ana. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Widya Karya.
- Suhendi, H. H. (2019). *Fiqh muamalah: Membahas ekonomi Islam kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank dan riba, musyarakah, ijarah, mudayanah, koperasi, asuransi, etika bisnis dan lain- lain*. Rajawali Pers.
- Sulaeman. (2018). Signifikansi Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Diktum: Jurnal*

- Syariah Dan Hukum*, 16. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>
- Sultan, I. D. H. (2019). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan). *Journal Of Institution And Sharia Finance*, 2(1). https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/sharia_finance/article/view/1494
- Tim Laskar Pelangi Purna Siswa Lirboyo. (2020). *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Aghitsna Publisher.
- Uswatun Khasanah, Novita Sari, dan Ayu Ariska Yanti. (2023). *Wawancara Tentang Dampak Shopee PayLater*.
- Website Shopee. (2020). *Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?* [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater---Pembayaran\]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater---Pembayaran]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F)
- Wikipedia. (2023, November 13). *Sejarah Shopee*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>